

**PANDANGAN ISLAM TERHADAP ADAT MAPPACCING DI DESA BONTO
MATE'NE KEC. MANDAI KAB. MAROS**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana
Hukum Islam (S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakshiyah Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUH. IKSAN

NIM: 10560009814

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1439 H / 2018 M**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسول الله أما بعد

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang dengan izin-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang pembawa kebenaran yaitu, Nabi Besar Muhammad saw. skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) pada jurusan Ahwal Syakhsiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sendiri menyadari, bahwa tanpa adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak lupa mengaturnya ucapan terimakasih yang tidak terhingga terutama kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.
2. Syekh Muhammad Ibn Muhammad Thoyyib Thoyyib Khury yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi.

3. Dekan fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar Drs. H. Mawardi Pewangi, M.pd.i yang telah memberikan kesempatan dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di FAI.
4. Ketua prodi Ahwal Syakhsyah Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan dan memberikan kemudahan.
5. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Muhammad Chiar Hijaz, Lc., M.A selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang juga telah banyak membantu mengarahkan sekaligus membimbing penulis guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Seleruh dosen dan karyawan yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu tapi penulis menyadari bahwa mereka sangat banyak membantu dalam menjalani pendidikan di Unismuh Makassar.
7. *Aminul maktabah* yang selama ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan sebagian buku sebagai refrensi penulis.
8. Terkhusus untuk bapak dan ibuku Ruddin dan Darmawati sebagai orang tua terhebat yang pernah penulis dapati berkat do'a keduanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan mereka adalah penyemangat hidup penulis.
9. Seluruh teman kelas di Ahwal Syakhsyah yang selam ini selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis untuk tetap bertahan dalam menimbah ilmu di Unimuh Makassar.

10. Dzulkarnain dan Muhammad syamsir selaku teman terbaik yang telah memberikan dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar kiranya bantuan baik moril maupun non material yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dan ridha Allah Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, 10 Desember 2018

Penulis

Muh. Iksan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN BERITA ACARA MUNAQOSYAH.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rusmusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Sebelumnya	9
B. Adat Menurut Konsep Islam	11

1. Pengertian Adat	11
2. Korelasi Antara Adat Dan 'Urf.....	13
C. Pembagian Adat Menurut Konsep Islam	17
1. 'Urf Qauliy(Kata-Kata)	17
2. 'Urf Fi'liy(Perbuatan).....	17
3. Kedudukan 'Urf qauliy dan 'Urf Fi'liy.....	18
D. Konsep Dasar Dalam Upacara Adat Pernikahan Bugis	22
1. Mappaccing	22
2. Barazanji.....	27
3. Mappa'anre Temme (Khataman Al-Qur'an).....	28
E. Adat Dalam Perspektif Syariat Islam.....	30
1. Adat Yang Tidak Bertentangan Dengan Islam.....	32
2. Adat Yang Sebagian Unsurnya Bertentangan Dengan Islam Kemudian Di "Rekonstruksi" Sehingga menjadi islami.....	36
3. Adat Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Islam.....	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Lokasi Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data	41

1. Data Primer.....	42
2. Data Sekunder	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
1. Observasi.....	43
2. Wawancara.....	44
3. Dokumentasi	44
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Letak Geografis Desa Bonto Mate'ne	47
2. Kondisi Masyarakat.....	48
3. Sarana Dan Prasarana Desa Bonto Mate'ne.....	51
B. Prosesi Adat Mappaccing Di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros	53
C. Pandangan Islam Terhadap Adat Mappaccing	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	65
B. Implikasi	66

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Muh. Iksan, Nim :105260009814, "*Pandangan Islam Terhadap Adat Mappacing Di Desa bonto Mate'nen Kec. Mandai Kab. Maros*". (dibimbing oleh M. Ilham Muchtar dan Abbas Baco Miro).

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan Islam terhadap Adat Mappacing di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Bagaimana proses pelaksanaan Adat Mappacing di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros. 2) Bagaimana pandangan Islam terhadap Adat Mappacing di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sumber data Primer yaitu hasil wawancara yang mendalam terhadap beberapa informan, ada pun sasarannya adalah tokoh masyarakat setempat, toko Adat dan dokumentasi, kedua dengan data sekunder merupakan data pendukung dari data primer dengan memperoleh dengan cara dokumen yang terkait atau buku-buku yang terkait dengan penelitian.

Dari Hasil penelitian ini maka dapat di simpulkan : 1) Prosesi dalam pelaksanaan Adat Mappacing dilakukan setelah khataman Al-Qur'an dan barzanji, setelah itu barulah Mappacing dilaksanakan dengan cara meletakkan daun pacar di telapak tangan calon mempelai, Mappacing sendiri dapat dilakukan pada malam hari dan yang meletakkan daun pacar di tapak tangan adalah yang mempunyai status sosial di masyarat baik itu pemerintah atau pun tokoh adat sehingga prosesi Mappacing itu wajib dilakukan bagi setiap suku bugis yang meyakini adat tersebut 2) Islam memandang adat sebagai hal yang boleh dilakukan selama itu dalam kebaikan dan tidak melanggar syariat Islam sedangkan Mappacing sendiri penuh dengan nilai-nilai yang baik di mata masyarakat karena mengandung makna mensucikan diri dari masa lalu dan memulai hidup yang baru untuk menata masa depan yang lebih baik akan tetap bertetangan dengan ajaran Islam itu sendiri karena mewajibkan perosesi Mappacing untuk dilaksanakan pada setiap pernikahan Bugis–Makassar Hal ini menjadi beban bagi setiap generasi muda yang ingin menikah sehingga adat seperti ini tidak wajib untuk dilakukan.

ABSTRACT

Muh. Iksan, Nim: 105260009814, "*An Islamic View of Traditional Mappacing in the Village of Bonto Mate'nen Kec. Mandai Kab. Maros*". (guided by M. Ilham Muchtar and Abbas Baco Miro)

This study examines the views of Islam on Adat Mappacing in Bonto Mate'ne Village, Mandai Subdistrict, Maros Regency. This study aims to find out: 1) What is the process of implementing Customary Mappacing in Bonto Mate'ne Village, Mandai District, Maros Regency. 2) What is Islam's view of Adat Mappacing in Bonto Mate'ne Village, Mandai District, Maros Regency.

This study uses qualitative research methods Primary data sources, namely the results of in-depth interviews with several informants, there are also targets are local community leaders, Custom shop and documentation, second with secondary data is supporting data from primary data by obtaining by means of documents Related or books related to research.

From the results of this study, it can be concluded: 1) Procession in the implementation of Customary Mappacing is done after the Khataman Al-Qur'an and barzanji, after that Mappacing is carried out by putting the leaves of the girlfriend in the palm of the prospective bride. done at night and who put the leaves of a girlfriend on the palm of the hand are those who have social status in the community either government or traditional leaders so that the Mappacing procession must be carried out like every tribe that believes in custom 2) Islam views adat as things that can be done as long as they are in goodness and do not violate Islamic law while Mappacing itself is full of values that are good in the eyes of the community because it implies purifying themselves from the past and starting a new life to organize a better future Will remain in line with the teachings of Islam itself because it requires the Mappa perosesi ccing to be carried out at every Bugis-Makassar wedding This is a burden for every young generation who wants to get married so that such customs are not mandatory.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang adat bukan lagi sesuatu yang langka bagi masyarakat Indonesia, karena adat pada hakikatnya sudah ada pada zaman kuno, yakni pra masuknya agama Hindu ke Indonesia. Pada waktu itu adat yang berlaku adalah adat-adat melayu-polinesia. Lambat laun kultur Islam dan Kristen juga mempengaruhi kultur asli. Pengaruh kultur-kultur pendatang tersebut di atas adalah sangat besar sehingga akhirnya kultur asli yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia itu tergeser, dan adat yang berlaku adalah merupakan akulturasi antara adat asli dengan adat yang dibawa oleh agama Hindu, Islam dan Kristen.

Dengan demikian dalam perkembangan hukum adat pun di masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh ketiga agama tersebut di atas, Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah adat mengacu pada tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.¹ Adapun makna lainnya adat disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat, dipikirkan dan dipahami oleh setiap orang tanpa perlu penjabaran. untuk itu

¹ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Adat* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2.

eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau untuk singkatnya UUD '45 yaitu pada pasal 18B ayat (2) yang menentukan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuam Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Di dalam adat itulah kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan sebagaimana dijelaskan oleh pakar kebudayaan Koentjaraningrat pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.²

Sebagaimana definisi tersebut maka adat merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem dan terwariskan turun temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah adat pada masyarakat tertentu misalnya nilai *sirri'na pacce* (harga diri dan rasa malu) di Maros adalah suatu kekayaan leluhur yang hingga hari ini masih diyakini masyarakat Bugis-Makassar Maros Sulawesi-Selatan dan juga Kepatuhan masyarakat Bugis-Makassar Maros terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya.

² M.Burhan Bungin *Sosiologi Komunikasi* (Cet Ke 5; Jakarta; Kencana Prenada Media Grup 2011), h 67

Dalam konsep Pangaderreng (undang-undang sosial) terdiri atas lima unsur yang saling mengukuhkan. Dua di antaranya adalah *ade'* (Adat) dan *sara'* (syariat Islam). Nurhayati Rahman mengemukakan bahwa kedua lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi yang sesuai dengan tugasnya masing-masing.³

Bukan hanya di Maros saja, masih begitu banyak adat yang diagungkan oleh setiap suku di Indonesia dan menjadi sebuah kebanggaan dan pemersatu antar suku bangsa.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-qur'an sebagai pedoman hidup bagi setiap orang Mu'min, telah menjelaskan bagaimana kedudukan adat dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah adat dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Adat turun laut dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi para nelayan yang baru memiliki perahu agar kelak tidak terjadi malapetaka.

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi

³ Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: La Galigo Press, 2006), h. 387

dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an:

وَإِذِ اتَّخَذُوا قَوْلِي مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَ إِبْرَاهِيمَ زَنَا أَوْلُو كَان
ءَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَعْطُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ { ١٧٠ }

Terjemahnya:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk" (QS Al-Baqarah:170).⁴

Allah SWT Berfirman:

وَإِذَاقِ إِلَىٰ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَ زَنَا
أَوْلُو كَان ءَ إِبْرَاهِيمَ لَا يَعْطُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ { ١٠٤ }

Terjemahnya:

"Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul." Mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya)." Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek

⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 26.

moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104)⁵

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syariat yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu Adat masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh pernikahan sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada dilingkungannya. Selain itu pernikahan juga mengatur hak dan kewajiban serta perlindungannya terhadap hasil-hasil pernikahan yaitu anak-anak, kebutuhan seks (biologis), rasa aman (psikologis), serta kebutuhan sosial ekonomi, dan lain-lain., harus sejalan dengan apa yang ditetapkan oleh agama agar umat Islam tidak tersesat pada ideologi nenek moyang mereka

⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 125.

dalam ranah Adat lokal yang berkembang pada pernikahan yaitu *Mappaccing*.

Perlu di ketahui bahwa dengan perkembangan teknologi dan informasi pemerintah Kabupaten Maros saat ini maka pemerintah daerah tersebut berupaya untuk membina nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat Maros. Salah satu bentuk yang dilakukan pemerintah Kabupaten Maros sebagai mitra pelestarian nilai-nilai adat dan budaya luhur adalah memfasilitasi terbentuknya lembaga adat. Dalam masyarakat manapun, keberadaan lembaga Adat merupakan salah satu aspek utama yang diharapkan untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut, di sisi lain baik karena dinilai penting oleh anggotanya maupun fungsinya sebagai struktur dasar akan suatu tatanan dalam bermasyarakat. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip *Mappaccing* sangat diperlukan guna memahami apa yang mendasari sebagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap paling penting oleh orang Bugis-makassar dan saling berkaitan dalam bentuk tatanan sosial mereka.

Oleh karena itu adat *Mappaccing* bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam Tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar terutama di Desa Bonto Mate'ne kabupaten Maros menganggapnya sebagai *Sennu-sennungeng ri Decengnge* (kecintaan akan kebaikan) pemuka agama

Islam berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *Mappaccing* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan adat ini, yang terkandung sebuah makna dan simbol dalam menafsirkan dan memaknai adat *Mappaccing* beserta alat-alat yang sering digunakan dalam prosesi *Mappaccing* tersebut karena melihat banyak masyarakat di Desa Bonto Mate'ne Kabupaten Maros menganggap adat ini adalah suatu hal yang wajib dilakukan pada setiap pernikahan bugis-makassar sehingga adat ini menimbulkan polemik pada pemuda yang ingin menikah pada hal Islam sendiri telah mengatur bahwa adat bukanlah suatu yang wajib untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan tersebut maka fokus rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Adat Mappacing Di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros?
2. Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Adat Mappaccing Di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan adat Mappaccing di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Adat Mappaccing di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam memberikan acuan, informasi, dan rangasangan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menambah wawasan keilmuan tentang budaya lokal yang ada di Desa Bonto Mate'ne Kec. Mandai Kab. Maros
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menghubungkan pendapat pandangan Islam tentang Adat Mappaccing dalam masyarakat suku bugis-maros agar tidak terjebak pada pemahaman yang keliru dan melenceng dari agama Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Sebelumnya

Dalam penyusunan skripsi ini terlebih dahulu penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi atau tulisan-tulisan yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti.

Judul-judul tersebut di antaranya:

1. Islam Dan Tradisi Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat.

Oleh: **Ismail Suardi Wekke** mengatakan bahwa “Tradisi dan Islam menyatu sehingga sulit untuk membedakan atau memilah antara keduanya, aturan dasar Islam dalam pernikahan justru diakulturasikan ke dalam prosesi Bugis yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang tidak diatur secara kaku dalam Islam kemudian diadaptasi ke dalam prinsip-prinsip yang tetap Islami tetapi kemasannya disesuaikan dengan bingkai tradisi”.

2. Eksistensi Hukum Tradisi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

Oleh **Eka Susylawati** mengatakan bahwa “Hukum tradisi sebagai hukum non statutoir, sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus tumbuh dan berkembang di masyarakat sebagai hukum tradisional dan asli hukum Indonesia, hukum tradisi digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak yang meragukan eksistensi dan penerapannya pada era modern seperti saat ini”.

3. Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Tradisi Bugis Pangkep Di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang.

Oleh **Ika Dayani Rajab Putri** mengatakan bahwa “Dalam proses Mappacci merupakan bentuk harapan dan doa, bagi kesejahteraan, kebahagiaan calon mempelai untuk itu budaya Mappacci harus dipertahankan karena Mappacci adalah budaya lokal asli Indonesia yang tidak terlalu bertentangan dengan Islam”.

4. Pengantar Hukum Indonesia.

oleh **R. Abdoel Djamali** mengatakan bahwa “Sistem hukum tradisi terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia sehingga aturan-aturan yang berlaku pada hukum tradisi itu sendiri apa yang diterapkan di daerah tersebut, maka karakter hukum tradisi itu sendiri mempunyai tipe yang tradisional dengan berpangkal kepada nenek moyang. Keadaan ini mengakibatkan hukum tradisi tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebab hukum tersebut tidak tertulis”.

5. Asas-Asas Hukum Tradisi.

Oleh: **Imam Suidyat** mengatakan bahwa “hukum tradisi tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai penjaga ketertiban sosial dan ketertiban hukum antara manusia yang bergaul di dalam masyarakat”.

6. Nilai-Nilai Islami Dalam Upacara Tradisi Mappacci

Oleh: **Nasruddin** Mengatakan bahwa “Upacara tradisi *Mappacci* di suku Bugis Makassar, merupakan suatu acara tradisi sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan pesta perkawinan yang mengungkapkan pengertian pensucian diri sedangkan pensucian diri itu salah satu ajaran islam sehingga itu yang bisa melekat dalam diri kedua mempelai”.

7. Konsep Islam Tentang Adat/'Urf

Oleh: **Faiz Zainuddin** mengatakan bahwa 'urf terdapat syarat sehingga 'urf dapat dijadikan sebagai sumber islam yaitu: 'urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku, 'urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut, tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan 'urf, dan pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari`at.

B. Adat Menurut Konsep Syariat Islam

1. Pengertian Adat

Adat menurut bahasa berasal dari kata عادة sedangkan akar katanya عاد يعود yang berarti تكرر (pengulangan). oleh karena itu, tiap-tiap sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan tanpa diusahakan dikatakan sebagai adat secara bahasa. Dengan demikian sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat⁶. sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Mujadalah ayat 3:

ثُمَّ يَكُونُ لَهُمْ قَوْلًا لَّأُوتُوا...

Terjemahnya:

"...Kemudian mereka kembali terhadap apa yang mereka katakan..."(Q.S. Al-Mujadalah: 3)⁷

Tetapi yang perlu digaris bawahi bahwa tidak setiap kebiasaan disebut dengan adat. Suatu kebiasaan bisa dikatakan sebagai adat apabila dilakukan secara terus-menerus dan diyakini oleh masyarakat sebagai hukum yang harus dipatuhi. adat juga merupakan tingkah laku yang oleh dan dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat salah satu cermin kepribadian yang merupakan penjelmaan identitas bangsa yang bersangkutan.

Sedangkan adat yang beredar dikalangan ulama ushuli adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu

⁶ Drs. Totok Jumantoro, M.A. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005). h. 1.

⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 542.

sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok.

Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itulah yang mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran didalam idiom orang Arab, Adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia.

Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (*Talazumun Aqliyun*) bukan adat, misalnya bergeraknya cincin disebabkan bergeraknya jari-jari karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut⁸.

Sedangkan menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah adat di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan.⁹ Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya *Kamus Ilmiah Ushul Fiqh* tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus

⁸ Dr. Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. Beirut: Darul Fikr. Juz II. h. 104

⁹ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.11.

menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional¹⁰

2. Korelasi Adat Dan 'Urf

Adat dan 'Urf mempunyai arti yang berbeda secara harfiah, yaitu: dari bahasa Arab عادة dari akar kata يعود - عاد yang mengandung arti pengulangan.

Sementara 'Urf berasal dari يعرف - عرف sering diartikan المعروف sesuatu yang dikenal. Sedangkan diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan (*mutarodif*) kata Adat dan 'Urf seandainya kata tersebut dirangkai satu kalimat seperti hukum itu didasari pada adat dan 'Urf. Tidaklah berarti kata adat dan 'Urf berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" kedua kata tersebut memiliki satu arti. Maka dalam contoh tersebut kata 'Urf sebagai penguat terhadap kata adat¹¹.

Kata 'Urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan. Tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu pengertiannya sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui

¹⁰ Totok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqh. (Jakarta: AMZAH, 2005). h. 2.

¹¹ Dr. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Juz II, h.

orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali. Dengan suatu pengetahuan yang telah dijelaskan di atas maka antara makna adat dan 'Urf adalah sinonim. Dalam arti, mempunyai makna yang sama yakni suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan sudah menjadi adat untuk melaksanakannya atau meninggalkannya¹².

Dengan demikian istilah adat dan 'Urf merupakan dua kata yang sangat akrab di telinga. Akan tetapi pra asumsi tentang dua istilah tersebut sering mengalami kerancuan, keduanya mempunyai makna yang sama (sinonim) plus makna berbeda (antonim). Jika ditelusuri secara etimologi, istilah *Al-`Adah* terbentuk dari masdar (kata benda/noun) *Al-awd* dan *Al-muawadah* yang kurang lebih "pengulangan kembali". Sedangkan *Al-'urf* terbentuk dari kata *Al-Muta`araf* yang mempunyai makna "saling mengetahui". Dengan demikian, proses terbentuknya adat menurut pendapat Siddiqi adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, ketika pengulangan itu membuatnya tertanam dalam hati setiap orang, maka ia telah memasuki stadium *Al-muta`araf* tepat dititik ini. Adat telah berganti baju menjadi "'Urf". Secara ilustratif *Al-Jurjani* menggambarkan sebagai berikut: "*Adat adalah unsur pertama kali muncul dan dilakukan*

¹² Dr. Amir Syarifuddin, *ushul Fiqh*, Juz II, h. 364

*berulang kali, setelah tertanam di dalam hati barulah ia berubah identitas menjadi 'Urf'*¹³

Di kalangan ahli hukum Islam dan ulama` fiqh mengartikan 'Urf sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Di samping itu, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu urgen asalkan dilakukan secara kolektif, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori 'Urf. Berbeda dengan adat yang oleh fuqohah diartikan sebagai 'Urf secara umum tanpa memandang apakah dilakukan satu orang atau kelompok. Dengan demikian 'Urf itu terdapat pengakuannya dalam syara' 'Urf itu adalah *Muhakkamah*¹⁴ .

Allah SWT berfirman:

نُحِذُ الْغُورَ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ { ١٩٩ }

Terjemahnya:

¹³ Ifrosin. Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat dAlam Pandangan Fiqh). (Jawa Tengah: Mukjizat. 2007), h. 6.

¹⁴ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal*; h.77,79

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf”
(Al-a'raf:199).¹⁵

Yang menurut Al-Qarafy bahwa setiap yang diakui adat ditetapkan hukum menurutnya karena dzohir ayat ini.¹⁶

Sedangkan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di mengatakan dalam kitab Risalah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah:

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

“Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya”¹⁷.

Hal ini selaras dengan perkataannya Syaikh Abdul Wahab khallaf beliau mengatakan mengenai pengertian adat yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Ini juga dinamakan adat. Beliau mengomentari masalah persamaan atau perbedaan mengenai 'urf dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada bedanya antara 'urf dan adat yang berbeda hanyalah lafad tapi secara substansial sama saja¹⁸

c. Pembagian Adat/'Urf Menurut Hukum Islam.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 176.

¹⁶ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta; Grafika; 1995) h. 79

¹⁷ 'Abdurrahman Bin Nashir As-sa'di, *Risalah Fil Qowa'id Al Fiqhiyyah* (Dar At-Tadmuriyyah; Cet, Pertama;1432 H), h.196

¹⁸ Dr. Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. (Beirut: Darul Fikr). Juz II. h. 89.

1. 'Urf Qauliy (Kata-Kata)

'Urf kata-kata biasa terjadi apabila suatu kata-kata atau susunan kata-kata biasa dipakai oleh orang banyak untuk suatu pengertian tertentu, sehingga apabila kata-kata tersebut diucapkan secara mutlak (tanpa asosiasi pikiran atau tanda-tanda tertentu) maka pengertian tersebut lekas diterima oleh pikiran mereka, seperti kata dirham yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Bagaimanapun macamnya termasuk juga uang kertas, sedangkan pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu¹⁹. Untuk itu, kalau pemahaman pengertian yang dimaksud memerlukan pada asosiasi pikiran tertentu atau tanda-tanda tertentu, maka tidak disebut 'Urf melainkan majaz.

2. 'Urf Fi`liy (Perbuatan)

Sementara 'Urf perbuatan ialah kebiasaan orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat Arab 'Urf Fi`liy dapat kita saksikan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah *fiqh bai`al-mu`atha* yang sudah umum terjadi. Karena sangat mudah dijalankan, kebiasaan ini seperti yang lumrah dan hampir terjadi pada semua lapisan masyarakat. dengan catatan hanya terbatas pada

¹⁹ Muhammad Siddiqi Bin Ahmad, *Al-Wajiz fi Idhah Al-Qawaid*. (Bairut: Muassasah Al-RissAlah. 1983), h. 160

barang-barang yang harga nominalnya rendah *Muhaqqirad*,²⁰ sebab adat seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari.

3. Kedudukan 'urf Perkataan (Qauliy) Dan 'Urf Perbuatan (Fi'liy)

a. Kedudukan 'Urf Perkataan (*qauliy*)

Kedudukan 'urf kata-kata dalam hukum Islam ialah bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakikat yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakikat menurut 'Urf yang ditinjau pula sebagai imbangan dari pengertian hakikat, kalau sekiranya pengertian kata-kata tersebut harus diartikan bahasa dan bukan pengertian menurut 'Urf yang dituju oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan, pengakuan dan lain-lain. Berdasarkan hal ini maka para fuqahah` menetapkan kaidah hukum yang berbunyi:

الحقيقة تترك بدلالة العادة

“Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan”²¹

²⁰ Yang dimaksud *Muhaqqirad* disini adalah barang-barang yang biasa diperjual belikan tanpa adanya ijab dan qabul. Lihat: Sayyid Al-Bakri. *I'ana ThAlibin*. (Semarang: Karya Putra). Juz III h. 4.

Jika dipandang dari segi ijma` ulama maka 'Urf Menurut Imam Al-Syaukani: 'Urf Qauliy sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar`i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa 'Urf-nya. Dalam arti yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar`i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari 'Urf.

Imam Al-Syatibi menuturkan dalam kitab *Al-muwafakat* bahwa menurut kesepakatan Ulama hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia.

Oleh karena, itu maka wajib menggunakan 'Urf sebagai sandaran hukum, sebab 'Urf juga bisa menciptakan kemaslahatan. Beliau juga menyebutkan, jika secara asal adanya pensyariatan hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada 'Urf²². Ini senada dengan pendapat Imam Abu Hanifah kalau para ulama tidak mengingkari tentang adanya 'Urf sebagai hujjah syar`i yang mana beliau mencontohkan kebolehan jual beli buah yang masih belum masak dengan alasan jual beli tersebut telah menjadi budaya di masyarakat, jika jual beli

²¹ Hasyiyah Raddul Muhtar, Juz I, h 39, Al-Maktaba as-Syamilah.

²² Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Al-Syatibi. *Al-Muafakat fi Ilmi Ushul Fiqh*. (Beirut: Darul Fikr, 2005). Juz II. h. 212

semacam ini tidak diperbolehkan maka akan menjadi *masyaqqat* (perkara yang sulit) pada hal praktek seperti ini tidak bisa kita hindari²³.

Oleh karena itu, *'Urf* merupakan sesuatu yang biasa dijadikan pijakan hukum selama tidak ditemukan dalam nash Al-Quran. Sebagaimana telah diamini oleh Imam Al-Syatibi dalam statemenya mengatakan: "*Adanya agama tidak lepas dari Nabi, sementara Nabi tidak akan dikenal kecuali dengan mu`jizat dan juga tidak ada artinya bagi adanya mu`jizat kecuali berlakunya 'urf yang berlaku secara umum*". Menurut Imam As-syaukani *'urf* secara syara` ditempatkan ditempatnya *ijma`* selama tidak ada penjelasan yang kongkrit didalam Al-Quran²⁴.

b. Kedudukan perilaku yang telah menjadi adat (*'Urf Fi`liyy*)

Keterangan para fuqoha` tentang kedudukan *'Urf Fi`liyy* ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. *'Urf* mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara`. Apabila ada perlawanan maka ada pembahasan tersendiri.

Dengan demikian, *'Urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara` yang lain. Imam al-Syarkhasi mengatakan

²³ nayah Syarah Hidayah. Juz VIII. h. 425. Maktaba Al-Syamilah

²⁴ Fathul Qodir. Juz VI. h. 157. Maktaba Al-Syamilah.

kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan dalam nash²⁵, Sebagai contoh diatas, pengaruh kebiasaan terhadap kedudukan tindakan-tindakan hukum dan perikatan-perikatan hukum ialah mengenai Penghargaan dan Pengakuan,

Ada beberapa istilah atau sebutan yang dipergunakan oleh suku Bugis-Makassar dalam memberikan penghargaan dan pengakuan dalam derajat seseorang sebagai simbolisasi untuk membedakan derajat seseorang baik yang sudah berkeluarga atau pun dari keturunan bangsawan misalnya: *Ambo'* diberikan untuk seseorang yang lebih tua *andi* atau *karaeng* diberikan untuk keturunan bangsawan²⁶.

Untuk itu, suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut biasa berubah menurut perubahan kebiasaan tersebut. Sebab menurut kaidah hukum Islam ialah bahwa suatu hukum dapat berubah dan tidak berubah tergantung pada *illatnya*. Dari sini mereka menetapkan aturan yang berbunyi: "*perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari*"²⁷

²⁵ Dr. Ibrahim Muhammad Mahmud Hariri. *al-Madkhal ila Qowaidul Fiqhiyah*. h. 113.

²⁶ Andi Mattalata, *Meniti Siri Dan Harga Diri*, (cet. 2; Jakarta, khasanah manusia nusantara; 2014), h. 37

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azam. *al-Qowaidul Fiqhiyah*. (Mesir: Darul Hadist, 2005), h. 198.

D. Konsep Dasar Dalam Upacara Adat Pernikahan Suku Bugis.

1. Mappaccing

Mappaccing adalah kata sifat dari *Mappacci* yang berarti bersih atau suci. Terkadang, di beberapa daerah Bugis, Mappacci dikenal dengan sebutan Mappaccing.

Dalam bahasa Bugis, Mappaccing merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang bertujuan untuk membersihkan segala sesuatu. Mappaccing bola sibawa lewureng, yang berarti membersihkan rumah dan tempat tidur²⁸.

Adapun kata perintahnya 'paccingi' yang berarti bersifat menyuruh atau memerintahkan untuk membersihkan. Paccingi kasoro'mu berarti bersihkan kasurmu. Kebanyakan kata kerja dalam bahasa Bugis diawali dengan awalan kata 'Ma', seperti: maggolo (main bola), mattinju (bertinju), mallaga (berkelahi), mammusu' (bertempur), makkiana (melahirkan), dan sebagainya. Kata Mappaccing dan Mappacci merupakan dua kata yang kalau dilihat sekilas agaknya sama, namun memiliki arti yang berbeda. Yang pertama merupakan kata sifat dan yang kedua kata kerja. Kita sering

²⁸ M. Makkulau, M. Farid W, *Upacara Adat Mappacci*, (Yayasan Kebudayaan Andi Makkulau: Makassar; 2008), h. 17

mendengarkan penggunaan kedua kata ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masyarakat Bugis.

Perkembangan selanjutnya, istilah Mappaccing lebih sering dikaitkan dengan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perkawinan masyarakat Bugis-Makassar. Mappaccing lebih dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu syarat yang mesti dilakukan oleh mempelai perempuan dan laki-laki, terkadang sehari, sebelum pesta walimah pernikahan. Biasanya acara Mappaccing dihadiri oleh segenap keluarga dan masyarakat umum, untuk meramaikan prosesi yang sudah menjadi turun temurun ini.

Tentang kebersihan Allah SWT memberikan tempat yang khusus sebagai mana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا صَلَاتَكُمْ بِالْمَاءِ ۚ إِنَّ الْأَذَىٰ كَالَّذِي يَدُفُّ مَالَهُ رِيَاءَ النَّاسِ
وَلَا يَرْؤَىٰ مِنَ اللَّهِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلَا لَا يَذَرُهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

'Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (QS al-Baqarah ayat 264).²⁹

Di ayat lain Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ
مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرْدِ لِيَطْلُبْكُمْ تَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu

²⁹ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 44.

dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (QS. Al Maidah ayat 6)³⁰.

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah swt. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah swt, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah swt. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah swt.

Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman.

Nabi SAW juga bersabda:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

³⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012) h. 108.

تَمَلَّانِ أَوْ: تَمَلُّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بِرَهَانٌ، وَالصَّبْرُ
ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْوُ، فَبِأَنفُسِهِمْ فَوَاحِشَ لَهَا أَوْ
مُوبِقَهَا

Artinya:

“Dari Abu Malik Al-harits ibnu a’shim Al-As’ari, Rasulullah bersabda: “Bersuci merupakan sebagian dari iman, membaca hamdalah dapat memenuhi timbangan amal, membaca tasbih dapat memenuhi seisi langit dan bumi, shalat sunnah merupakan cahaya, sedekah merupakan petunjuk, sabar adalah sinar yang memancar, dan Al-Quran adalah hujjah dalam pembicaraan. Setiap manusia di pagi hari hakikatnya harus memperjual belikan dirinya. Ada kala ia selamat dari maksiat dan ada kalanya ia terseret dalam maksiat”. (HR. Muslim)³¹.

Kebersihan membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sebaliknya, kotor dan jorok akan membawa banyak akibat buruk dalam kehidupan. Orang yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat (lingkungannya) akan dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, kalau orang menganggap remeh masalah kebersihan, maka akan merasa terganggu baik oleh penyakit maupun akibat buruk lain seperti polusi udara, pencemaran air dan banjir.

³¹ Al-Imam Abi al Husain bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz. I; (Indonesia: Maktabah Dahlan), h. 37.

Hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar. Oleh karena itu, kata Mappaccing adalah simbol pernyataan dalam berbudaya bahwa mengarungi kehidupan baru diperlukan kebersihan bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah.

2. Barazanji.

Dalam upacara Mappaccing biasanya dilakukan pembacaan kitab Barazanji. Pembacaan kitab Barazanji ini merupakan rangkaian dalam upacara Mappaccing, walaupun dilakukan pada awal kegiatan.

Di Indonesia, Barazanji adalah salah satu amalan yang populer dilakukan sebagai pelengkap dalam hajatan aqiqah, sunatan, bangun rumah, pindah rumah, syukuran, perkawinan, dan ritual 'cuci rumah' atas kematian salah seorang penghuninya dan sebagainya, yang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, melainkan pula oleh sebahagian ulama-ulama dan imam-imam di kampung-kampung yang dianggap telah mengerti ajaran Islam.

Sebahagian masyarakat Islam yang melakukan barzanji menganggapnya sebagai salah satu syiar Islam yang dapat meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah saw. Sebahagian lainnya mempercayai bahwa

barzanji merupakan suatu amalan yang dapat mendatangkan berkah, jalan untuk mempermudah rezki dan usaha untuk membuang kesialan. Sedangkan yang lainnya hanya ikut-ikutan melakukan karena menganggap barzanji itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam. Mereka beranggapan seperti itu karena melihat barzanji itu umum dilakukan oleh masyarakat sekampungnya, apalagi dipimpin oleh imam yang mereka tahu sebagai pemimpin umat Islam.

Kelompok yang pro barazanji di Indonesia memiliki banyak pengikut. Kelompok yang dipelopori oleh Ulama-ulama tradisional Nahdatul Ulama (NU) ini, bukan hanya diikuti oleh pengikut NU, melainkan oleh masyarakat pedesaan yang dipimpin oleh imam-imamnya, orang-orang yang berilmu dan para pengikut tarekat atau pengikut aliran kebatinan. Sedangkan kelompok yang kontra juga merupakan kelompok besar walaupun tidak sebesar dengan kelompok yang pro. Kelompok yang kontra ini dipelopori oleh ulama-ulama yang berfikiran modern, yang telah terinspirasi oleh gerakan pembaharuan Islam di Mekah dan di Mesir, yang ingin membersihkan Islam dari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadist³²

3. Mappa'anre Temme (Khataman Al-Qur'an).

³² Ella' Sahabuddin, *Tradisi Barzanji dalam Tinjauan Syariat*, <http://yayuelsahdotcom1.wordpress.com/2013/05/14/tradisi-barzanji-dalam-tinjauan-syariat-1/> (25 Mei 2014)

Sesudah Membaca kitab Barazanji, maka selanjutnya adalah *Mappa'anre Temme*. *Mappa'anre Temme* ini adalah menamatkan Al-Quran. Biasanya yang melakukan upacara ini adalah guru mengajinya ketika masih kecil, tapi kadangkala susah lagi mendapatkannya, maka imam setempat dipanggil untuk melaksanakan ini. Adapun Bacaan yang dibaca adalah hanya sebahagian kecil saja. Upacara ini hanya seremonial saja, walaupun sebenarnya sudah tamat membaca al-Qur'an beberapa kali. Yang dibaca cuma 5 sampai 7 surah yang paling terakhir.

Nilai Islam di sini sangatlah kental karena pembacaan kitab suci al-Qur'an. Tetapi, ada makna dibalik itu semua. Adalah diharapkan apa yang telah dibaca berulang-ulang dan secara seremoni telah diupacarakan telah menamatkan, yaitu apa yang dibaca bisa menjadi pegangan hidup selanjutnya. Sebagaimana dalam QS. Al Baqarah ayat 185

شَهْرَ رِضَانَ النَّبِيِّ أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ يُرِيدُ
اللَّهُ بِسِكْرِكُمْ الْيُسْرَ وَيُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَا تَكْمُلُوا الْعِدَّةَ وَلَا تَتُكْبَرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

*“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.*³³

E. Adat Dalam Perspektif Syariat Islam

Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, khususnya di Desa Bonto Mate’ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Bugis-Makassar, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter khusus perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai “jati diri” orang Bugis-Makassar.

Karakter khusus dimaksud mewarnai hampir di semua aspek sosial masyarakat Bugis-Makassar baik secara agama (islam), ekonomi maupun sosial budaya.

³³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012) h.28

Struktur Klasifikasi ini membuktikan adanya dominasi agama dan adat lokal dalam membentuk struktur sosial. Elaborasi agama dan adat lokal pada akhirnya menampilkan corak sosial masyarakat Bugis-Makassar yang agamis akan tetapi masih berpegang teguh pada adat leluhur dalam interaksi sosial.

Permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada pilihan seseorang terhadap salah satu diantara konsep agama dan adat atau menerapkan keduanya, akan tetapi kesadaran terhadap perbedaan nilai-nilai substantif yang dikandung oleh agama dan adat. Agama diyakini memiliki nilai-nilai transenden sehingga sering dipahami sebagai suatu dogma yang kaku. Sementara nilai-nilai adat relatif dipandang lebih fleksibel sesuai kesepakatan-kesepakatan komunitas untuk dijadikan sebagai standar normatif.

Karena adanya perbedaan karakter agama dan adat itulah maka seringkali nilai-nilai agama dipertentangkan dengan nilai-nilai adat lokal yang sebenarnya telah sama-sama mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Oleh karenanya, diperlukan sebuah kearifan serta pandangan kritis terhadap konsep-konsep agama dan adat lokal yang membentuk perilaku normatif masyarakat Bugis-Makassar agar tidak terjadi kesalahan dalam memandang nilai-nilai luhur adat lokal serta tidak terjebak dalam penerapan ajaran agama yang statis, dogmatis dan kaku yang tercerabut dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Untuk itu. jika di tinjau dari sudut pandang Islam, Al-quran sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan adat dalam agama itu sendiri, karena nilai-nilai yang termasuk dalam sebuah Adat dipercaya dapat mengantarkan kesuksesan, kelimpahan, dan keberhasilan bagi masyarakat tersebut.

Akan tetapi eksistensi adat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam.

sebagaimana telah diterangkan di atas, Islam datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian Islam tidaklah datang untuk menghancurkan adat yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan agar umat manusia ini jauh dan terhindar dari hal-hal yang yang tidak bermanfaat dan membawa madlarat didalam kehidupannya, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Prinsip semacam ini yang telah diutarakan di atas, sebenarnya telah menjwai isi Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang telah tertulis pada pasal 32, walaupun dalam praktikya dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat menyolok. Dalam penjelasan UUD pasal 32, tersebut: “usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab,

budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Dari hal tersebut Islam membagi Adat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Adat Yang Tidak Bertentangan Dengan Islam (*Shohih*).

Seperti yang telah tertulis di atas bahwa dalam ushul fiqh terdapat kaidah yang disebut *Al'Adatul Muhakkamah* yang berarti bahwa sebuah kebiasaan yang terjadi dalam sebuah peradaban bisa menjadi rujukan dalam sebuah hukum yang tidak terdapat dalam Qur'an atau Sunnah dan hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Contoh saja dalam memberikan mahar terhadap mempelai wanita, kebiasaan orang Bugis-Makassar adalah seperangkat alat sholat. Dan jika dalam suatu pernikahan yang terjadi di Bugis-Makassar dan disitu tidak ada perjanjian terkait besar kecilnya mahar maka pihak laki-laki cukup memberikan mahar yang sudah menjadi kebiasaan orang Bugis-Makassar.

Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَهْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ { ١٩٩ }

Terjemahnya

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf”(Al-a’raf:199).³⁴

Yang menurut Al-Qarafy bahwa setiap yang diakui adat ditetapkan hukum menurutnya, karena dzohir ayat ini³⁵ .

Maksud dari ‘urf dalam ayat di atas adalah arti secara bahasa, yaitu adat baik yang telah dikenal masyarakat³⁶

Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar al-Biqā’i juga berkata:

“Suruhlah orang mengerjakan yang ‘Urf, yaitu setiap perbuatan yang telah dikenal baik oleh syara’ dan dibolehkannya. Karena hal tersebut termasuk sifat pemaaf yang ringan dan mulia”.³⁷

Untuk itu Syaikh Sa’ad bin Nashir Asy Syatsri juga berkata bahwa, “Hukum asal adat adalah boleh, tidak kita katakan wajib, tidak pula haram. Hukum boleh bisa dipalingkan ke hukum lainnya jika (1) ada dalil yang memerintah, (2) ada dalil yang melarang.”³⁸

³⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur’an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 176.

³⁵ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (jakarta; sinar grafika; 1995) h.79*

³⁶ wahab Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (cet,2; bairut, Darul Fikr; 1985) h. 836

³⁷Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Umar *Al-Biqā’i, Nazhm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*, (bairut Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah; 2006) juz 3 h. 174.

³⁸ Sa’ad Bin Nashir Bin ‘Abdul ‘Aziz Asy Syatsri, *Syarh Al-Manzhumatus Sa’diyah Fil Qowa’id Al Fiqhiyyah*, (Dar Kanuz Isybiliya; Cet 2, 1426 H), h. 88

Adat baik yaitu yang dibiasakan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan yang wajib.

Untuk itu, Hukum adat yang baik harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya³⁹ Para ulama sepakat bahwa adat yang baik itu wajib dipelihara dan diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Seorang mujtahid wajib memelihara didalam *tasyri'*-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan hujjah, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Selama tidak menyalahi syariat, maka wajib memeliharanya. Syar`i memelihara kesahihan 'urf Arab dalam *tasyri'*.

Arif terhadap ini juga merupakan syarat wajib untuk menjadi mujtahid. Begitu juga seorang hakim dalam memutuskan berbagai perkara di pengadilan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan konstan di suatu masyarakat telah menjadi kebutuhan primer-elementar (*hâjyyah-dlarûriyyah*). Juga dipastikan, ada kesepakatan bersama terhadap maslahatnya.⁴⁰

³⁹ Abdul Wahab Khallaf. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010). h, 89.

⁴⁰Muhammad Shidqi Al Burnu, *Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al Kulliyah*, (bairut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah) h. 276.

Prof. Muhammad Abu Zahra berpendapat kalau Adat yang baik terbagi menjadi dua. Pertama, adat secara umum Ulama madzhab Hanafi menetapkan bahwa adat semacam ini dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan istihsan 'urf. Adat ini bisa mentahsis nash yang `aam yang bersifat zhanni bukan yang qhot`i. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari nas zhanni karena adanya adat ialah larangan Nabi SAW. mengenai jual beli yang disertai dengan syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat dipandang telah menjadi adat (kebiasaan)⁴¹, Kedua, adat secara Khusus, adat semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan qhat`i baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

2. Adat Yang Sebagian Unsurnya Bertentangan Dengan Islam Kemudian Di “Rekonstruksi” Sehingga Menjadi Islami.

Di wilayah indonesia yang utamanya mengikuti Adat yang terkenal dengan orang NU (*Nahdhotul Ulama*) sering melakukan yang namanya selamatan yang didalamnya disusupi dengan bacaan tahlil, yang dulunya selamatan tersebut dengan memberi tumbal kepada para arwah, dan hal

⁴¹ Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh*. (Beirut, Lebanon: Darul Fikr al-Araby, 2003). h. 274.

tersebut identik dengan kelakuan syirik, namun tanpa mengurangi *Adat* orang Jawa nilai Islami juga mampu terakomodir di dalamnya.

3. Adat Yang Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Islam.

Adat masyarakat yang dinilai terlalu jauh dari konsep Islam dan Al-Qur'an yang menekankan keimanan pada satu tuhan, yaitu Allah SWT, seperti : memberi sesaji pada saat mendirikan tarub atau tenda pengantin, memberi sesaji untuk upacara memandikan calon pengantin, memberi sesaji untuk merias pengantin, memberi sesaji pada saat pengantin bersanding, memberi sesaji sewaktu upacara memandikan wanita hamil (mandi-mandi), memberi sesaji waktu syukuran kelahiran (pada saat pemberian nama), sesaji untuk memulai pembangunan rumah, sesaji untuk menempati rumah baru, sesaji untuk memulai mengerjakan sawah/ladang, sesaji untuk memulai panen, dan memberi sesajian untuk mengusir syaitan serta jin.

Secara hukum, adat fasid ini tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan bertentangan dengan dalil syar'i atau membatalkan dalil syar'i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

. Karena, seandainya adat itu tetap diadopsi maka, tentu adat ini tidak dapat diadopsi karena bertentangan dengan semua syari'at bahkan aqidah.

Namun, beberapa kemungkinan adat fasid tetap menjadi acuan dengan beberapa ketentuan.

- a. merupakan kebutuhan primer dan elementar. Karakter kebutuhan ini adalah bahwa kaum muslimin akan mengalami kesulitan hidup yang tidak dapat dihindarkan. Padahal kaidah yang sangat populer, dalam kondisi membahayakan, bisa memperbolehkan sesuatu yang dilarang (*ad-dlarûrat tubîh al-Mahdzûrat*)⁴². Maka, sebenarnya pemeliharaan tradisi *fasid* itu bukan karena kefasidannya, melainkan adanya faktor eksternal baik situasi atau kondisi yang mengharuskannya.
- b. adanya unsur yang tidak bertentangan dari semua aspek yang ada. Maka, beberapa aspek yang bertentangan itu harus dieliminasi, dan aspek yang tidak bertentangan bisa diadopsi⁴³.

Dapat ditarik benang merah, bahwa Adat lokal di suatu daerah berdiri tepat di belakang nash-nash syar`i. Bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan hukum, tanpa mengubah hukum asal yang sudah tetap. tetap bisa diadopsi dan diadaptasi, dipilah dan dipilih, yang sesuai dilestarikan dan dijadikan pegangan, yang tidak sesuai harus dibuang. Oleh sebab itu, jika memang ada gagasan pemikiran yang 'menundukkan' Islam dengan adat yang ada disuatu tempat, dapat dipastikan itu bertentangan dengan Islam,

⁴² Abdul wahhab Kholaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*, (cet,8; Kairo – Mesir, Maktabah Ad-Da'wah Al-islamiyah Syabab Al-Azhar), h. 90

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut, Muasasah al-Risalah; 1987), h. 253.

sebab Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia.

Syariat tidak berupaya menghapuskan adat, Islam menyaring adat tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan di aktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat sebab adat yang dilakukan oleh setiap suku yang ada di Indonesia notabene yang beragama Islam tidak boleh menyilahi syariat karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama di bandingkan wahyu Allah SWT.

Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا أَنْ يَتَّقُوا لِهَمِّ الْحَيَاةِ مِنْ أَمْهِمْ وَمَنْ
يَحْصِ اللَّهُ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا { ٣٦ }

Terjemahnya;

"dan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apa bila Allah Dan Rasulnya Telah Menetapkan Suatu Ketetapan, Akan Ada Bagi Mereka Pilihan Lain Tentang Urusan Mereka. Barang

Siapa Yang Mendurhakai Allah Dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Dia Telah Tersesat yang Nyata” (QS Al-Ahzab:36).⁴⁴

Ayat ini menjelaskan kepada kita agar berislam secara *kaffa* dan tidak keluar dari koridor syariat yang telah di tetapkan.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 423.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan analisis teks untuk memahami makna **Pandangan Islam Terhadap Adat Mappaccing Di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros** dengan penelitian kualitatif tidak menggunakan angka-angka tetapi menggunakan sebuah analisis dengan menggunakan teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti⁴⁵.

Penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan feneomena secara mendalam melalui pengumpulan data secara mendalam.

2. Lokasi Penelitian

⁴⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Peneltian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta selatan: Salemba Humanika), h.9

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di **Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros**.

B. Pendekatan Penelitian

Pada proyek penelitian kali ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis. Paradigma yang secara ontologis melihat realitas, berdasarkan pada konstruksi atas sosial. Realitas merupakan konstruksi sosial, dan kebenaran realitas adalah relative, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Sehingga, apa yang ada di dunia sosial merupakan hasil konstruksi dari pemahaman manusia. Realitas sosial sesungguhnya tidak lebih dari hasil konstruksi sosial dalam komunikasi tertentu. Konstruktivisme berangkat dengan pertanyaan yang mendasar, yaitu bagaimana orang merekonstruksi realitas. Paradigma ini berkaitan dengan persepsi kebenaran, penjelasan, cara pandang terhadap kebudayaan lokal. Kemudian, konstruksi apa yang merekonstruksi atas perilaku mereka dan orang lain yang berinteraksi dengan satu sama lain⁴⁶.

C. Sumber Data

⁴⁶ Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. (London: SAGE Publication, Inc. 2002), h.96

Pada penelitian kualitatif ini, sumber datanya hasil wawancara, observasi, dokumentasi disebut sumber data primer, kedua sumber data sekunder yaitu data yang telah tersedia seperti dokumen-dokumen yang telah ada di kantor.

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber atau informan. Data primer yang diperoleh dari penelitian makna pesan adat Mappaccing di Kabupaten Maros. Dalam prosesi upacara Mappaccing adat Bugis-Makassar di Desa Bonto Ma'tene dalam mengungkapkan makna pesan dan simbol yang terkandung pada adat upacara Mappaccing tersebut. Mappaccing merupakan suatu acara adat sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan pesta pernikahan dalam mengungkapkan pengertian pensucian diri, sekaligus sebagai wahana pewarisan nilai-nilai kesucian bagi sang pengantin dalam menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga. Upacara adat Mappaccing melibatkan kerabat dan keluarga untuk direstui kepada calon mempelai dengan demikian terukir kebahagiaan dalam menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami istri serta mendapatkan keberkahan dari Allah

swt. Narasumber dalam penelitian ini yaitu masyarakat, dan tokoh Adat di Desa Bonto Ma'tene Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.

Tabel 1.1

No	Nama	Keterangan
1	Muhammmad Said S.pdi.,M.pd Puang ngolah	Toko Adat
2	Asmar Umar, S.pd., Puang Gajang	Toko Adat
3	Sakka Dg. Leoh	Toko Masyarakat
4	H. Abu Bakar Puang Ilang	Toko Masyarakat
5	H. Muhammad Yusuf Dg. Emba	Toko Adat

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yaitu yang diperoleh dari buku-buku, dokumen, maupun referensi yang terkait dan

relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat perpustakaan daerah yang menyediakan buku-buku yang terkait dalam penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis terhadap gejala/fenomena/objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Bugis-Makassar. Pengamatan ini dilakukan dengan cara observasi partisipan, dengan menggunakan alat bantu seperti alat tulis menulis, dan sebagainya

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antar periset (seseorang yang berharap mendapatkan informan) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek). Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung kepada orang yang dapat memberikan keterangan teknik ini memberikan data sekunder dan data primer yang akan mendukung penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berisi data yang menunjang analisis dalam penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka dalam hal ini peneliti berperan aktif dalam teknik pengumpulan data sekaligus sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksana dari rancangan peneliti yang sudah disusun. Diharapkan proses pengambilan data sesuai dengan perancangan yang telah dibuat dan mendapatkan hasil seperti tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen lainnya sebagai instrumen pembantu berupa alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting yang ditemukan dalam proses pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, recorder sebagai alat perekam dalam wawancara, serta kamera digital untuk mengambil gambar pada proses penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah teori Charles Sanders Peirce. Penggunaan teori semiotika Peirce disesuaikan dengan pemahaman masing-masing. Jika penelitian semiotika hanya ingin menganalisis tanda-tanda yang tersebar dalam pesan-pesan komunikasi,

maka dengan tiga jenis tanda dari Pierce sudah dapat diketahui hasilnya, tetapi jika penelitian ingin menganalisis lebih mendalam, tentunya semua tingkatan tanda dari trikotomi pertama, kedua dan ketiga beserta komponennya dapat digunakan.

1. dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah ikon.
2. menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, ketika kita menyebut tanda sebuah indeks.
3. perkiraan yang pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotative sebagai akibat dari kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebagai simbol⁴⁷.

Dalam proses penelitian, langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan teks yang berhubungan dengan pandangan Islam terhadap adat Mappaccing di Desa Bonto Mate'ne Kec. Mandai Kab. Maros. Peneliti menggunakan analisis dan metode semiotika Charles Sanders Pierce, yaitu analisis tentang tanda dengan menggunakan ikon. Untuk mengetahui simbolisasi Adat Mappaccing Adat Bugis-Makassar.

⁴⁷ John Fiske, *Introduction to communication Studies*, H. 79. Lihat juga Alex Sobur, *Semiotika Komunikasi*, h.35

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Letak Geografis Desa Bonto Mate'ne

Keadaan geografis Desa Bonto Mate'ne merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sudah ada sejak tahun 1970. Jarak Desa Bonto Mate'ne ke ibukota Kecamatan Mandai sejauh 3 km dengan waktu tempuh 10 menit, jarak ke ibukota Kabupaten Maros 5 km dengan waktu tempuh 15 menit, sedangkan jarak ke ibukota Propinsi sejauh 26 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Secara administratif, Desa Bonto Mate'ne terbagi atas 4 Dusun, 19 Rukun Tetangga (RT), dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Kelurahan Adatongeng Kecamatan Turikale
- Sebelah Timur: Desa Allere Kecamatan Tanralili
- Sebelah Barat: Kelurahan Taroda Kecamatan Turikale
- Sebelah Selatan: Desa Tenrigangkae Kecamatan Mandai.

Desa Bonto Mate'ne memiliki luas wilayah kurang lebih 1231 ha. Keadaan topografi wilayah pada umumnya datar dengan ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Secara fisik wilayah Desa Bonto Mate'ne terbagi

atas 4 bagian yaitu : (1) pemukiman (2) kolam ikan (3) persawahan (4) perkebunan. Khusus persawahan, keseluruhan berlahan sawah tadah hujan seluas 331,40 ha. Dengan intensitas iklim hujan selama 6 bulan dalam setahun

2. Kondisi Masyarakat.

Desa Bonto Mate'ne merupakan desa dengan mayoritas penduduk berada di usia produktif dengan rata-rata 15-54 tahun dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah rata-rata usia penduduk :

Tabel 1.2

No	Usia	Jumlah penduduk
1	1-10 tahun	1.266 jiwa
2	11-20	1.546 jiwa
3	21-30	1.565 jiwa
4	31-40	1.078 jiwa
5	40-50	606 jiwa
6	51-60	415 jiwa
7	60 tahun ke atas	319 jiwa
Jumlah total penduduk		6.795 jiwa

Sumber data: Kantor Desa Bonto Mate'ne 13 maret 2018

Dengan melihat tabel di atas tampak jelas bahwa di Desa Bonto Mate'ne mempunyai sumber daya manusia yang sangat produktif. Dengan

jumlah tersebut, penduduk desa Bonto Mate'ne lebih didominasi oleh kaum perempuan. Agar lebih ditailnya maka dapat dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

No	Rincian	Jumlah
1	Laki-laki	2.898 jiwa
2	Perempuan	3.901 jiwa
3	Kepala keluarga(KK)	2.418 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Bonto Mate'ne 13 maret 2018

Mayoritas penduduk Desa Bonto Mate'ne bermatapencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 1158 jiwa atau sebesar 40,79 %. Dari jumlah dimaksud merupakan pemilik lahan pertanian dan juga buruh tani penggarap lahan pertanian orang lain. Sedangkan untuk yang bermata pencaharian di sektor non pertanian terdiri dari Industri pengolahan sebanyak 62 jiwa atau sebesar 4,53 %, perdagangan sebanyak 59 jiwa atau sebesar 15,28 %, sedangkan untuk yang bermatapencaharian di sektor jasa sebanyak 328 jiwa atau sebesar 23,98 %, angkutan sebanyak 124 jiwa atau sebesar 9,06 %, dan bermatapencaharian pada lapangan usaha lainnya sebanyak 87 Jiwa atau sebesar 6,36 %. Bila data ini kita bandingkan dengan data jumlah

penduduk usia produktif, maka masih ada sekitar 1563 jiwa atau lebih yang tidak bekerja. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari mereka merupakan kelompok usia sekolah. Kebanyak masyarakat desa tersebut lebih memilih untuk mencari nafkah buat kehidupan mereka ketimbang untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini sejalan dengan presentasi rata-rata pendidikan penduduk di desa tersebut.

Tabel 1.4

Belum sekolah	803 jiwa
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	213 jiwa
Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	1.058 jiwa
Tamat SD/sederajat	1.250 jiwa
SLTP/ sederajat	500 jiwa
SLTA/ sederajat	989 jiwa
D-1	119 jiwa
S-1	70 jiwa
S-2	14 jiwa
S-2	3 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Bonto Mate'ne

Rendahnya tingkat pendidikan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah membuat

mereka lebih senang bekerja daripada melanjutkan pendidikan, dan masih ada beberapa anggapan lain dari masyarakat bahwa anak yang sudah cukup dewasa lebih baik bekerja daripada melanjutkan pendidikan, di samping itu kurangnya sarana dan prasarana membuat masyarakat tidak antusias dalam melanjutkan pendidikan.

3. Sarana dan Prasarana Di Desa Bonto Mate'ne.

Keadaan sarana dan prasarana di desa Bonto Mate'ne sangat minim terutama di sektor pendidikan.

Tabel 1.5

Pendidikan	Jumlah	Murid	Guru
TK	1(satu)	50 jiwa	4 jiwa
SD	2(Dua)	868 jiwa	54 jiwa
SLTP	1(Satu)	375 jiwa	25 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Bonto Mate'ne

Sarana pendidikan yang kurang mendukung ini secara langsung tidak bisa menunjang mutu dan kualitas pendidikan masyarakat terutama dalam pemanfaatan program wajib belajar 9 tahun yang diadakan oleh pemerintah pusat.

Meskipun masyarakat di desa tersebut kurang mengenyam pendidikan secara formal akan tetapi animo masyarakat dalam mempelajari Agama

Islam sangat baik terbukti dengan adanya pengajian yang dilalukan oleh masyarat setiap bulannya, dan anak-anak remaja di Desa Bonto Mate'ne juga mengadakan kelompok Remaja Masjid untuk pembinaan keagamaan para remaja yang ada di desa Bonto Mate'ne, serta adanya tempat pengajian anak-anak (TPA) untuk tempat belajar mengaji dasar anak-anak dengan menggunakan metode Iqro' di tingkat desa, sehingga anak-anak di desa bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Selain itu dalam setiap kegiatan atau hajatan yang dilakukan oleh mereka selalu diawali dan diakhiri secara keagamaan, seperti acara syukuran dengan memanggil Imam Desa yang dianggap sebagai orang tua atau yang ditokohkan dalam masyarakat Desa Bonto Mate'ne untuk mendo'akan agar apa yang akan mereka kerjakan mendapat hasil yang baik dan membacakan do'a syukur dengan apa yang telah diperoleh mereka sebagai pemberian dan rahmat dari Allah semata. Selain itu masyarakat Desa Bonto Mate'ne pada setiap tahun dalam setiap perayaan hari besar agama Islam seperti: Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi Muhammad Saw dan lain-lain kegiatan keagamaan, semangat nuansa keagamaan akan terasa sekali. Pelaksanaan kegiatan Agama ini biasanya ditempatkan di mesjid yang ada di Desa Bonto Mate'ne.

Jumlah prasarana Ibadah yang ada di Desa Bonto Mate'ne yaitu :

Tabel 1.6

Mesjid	13 unit
Surau/Mushollah	2 unit
Gereja	-

Sumber Data : Kantor Desa Bonto Mate'ne

Dengan melihat tabel di atas dapat dipastikan mayoritas penduduk di Desa Bonto Mate'ne beragama Islam meskipun masih ada yang menganut agama Kristen sekitar 25 jiwa tapi tidak terlalu bermasalah di desa tersebut.

Sedangkan di sektor kesehatan, sarana dan prasarana yang ada di desa tersebut belum bisa dikategorikan memberi mutu yang baik karena terbukti dari posyandu yang dimiliki hanya 4 unit dan tempat dokter praktek hanya 3 unit dengan 1 dokter umum, 1 dokter gigi dan 1 bidan desa. Dengan akumulasi tersebut maka pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum memadai.

B. Prosesi Adat Mappaccing Di Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Mappaccing merupakan suatu acara adat sebagai salah satu rangkaian pelaksanaan pesta pernikahan yang mengungkapkan pengertian pensucian diri, Mappaccing berasal dari kata *Paccing* yang berarti bersih,

Mappaccing artinya membersihkan diri⁴⁸. Upacara ini secara simbolik menggunakan daun *pacci* (pacar), karena acara ini dilaksanakan pada malam hari maka dalam bahasa Bugis disebut “*Wenni Mappacci*”. Melaksanakan upacara Mappaccing akad nikah berarti calon mempelai telah siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas untuk memasuki alam rumah tangga dengan membersihkan segalanya termasuk, Mappaccing ati (bersih hati), *Mappaccing nawa-nawa* (bersih fikiran), *Mappaccing pangkaukeng* (bersih tindak laku/perbuatan), Mappaccing ateka (bersih itikad) sekaligus sebagai wahana pewarisan nilai-nilai kesucian bagi sang pengantin. Masyarakat di desa Bonto Mate'ne sudah terbiasa dengan kata Mappacci sedangkan di tempat yang lain disebut dengan kata Mappaccing. Dalam Lontara Bugis disebut bahwa “*naiya mappaccie iyanaritu riasene puasengetau*” yang berarti adat yang telah dilaksanakan secara turun temurun oleh kaum priyayi terdahulu⁴⁹.

Keturunan bangsawan sebelum acara Mappaccing *atau Tudampenni* dilaksanakan, pada sore harinya keluarga kedua calon mempelai melakukan kegiatan yang disebut *Malekke Pacci* (pengambilan daun pacci/pacar), Calon pengantin mempelai tersebut adalah keturunan bangsawan, maka tempat *Malekke Pacci* dilakukan di rumah raja atau pemuka adat⁵⁰. Apabila calon

⁴⁸ Muhammad Yusuf Dg. Emba, di Rumah, Tanggal 3 April 2018

⁴⁹ Said Muhammad Puang Olah, di Rumah, Tanggal 2 April 2018

⁵⁰ Abu Bakar Puang Ilang, di Mesjid, Tanggal 4 April

mempelai berasal dari keturunan bangsawan maka yang melakukan *Malekke Pacci* (pengambilan daun pacci) adalah keluarga yang terdiri atas pria atau wanita, tua, muda, dengan pakaian adat lengkap. Iring-iringannya adalah sebagai berikut :

- a. Pembawa tombak.
- b. Pembawa tempat sirih.
- c. Pembawa bosara yang berisi kue-kue bosara dengan minuman dan peralatannya untuk suguhan raja dan pejabat.
- d. Pembawa tempat paccing yang dipayungi dengan *Pallellu*.
- e. Pembawa alat bunyu-bunyian berupa gendang dan gong⁵¹.

Namun adanya perubahan situasi dan kondisi acara *Malekke Pacci* (pengambilan daun pacci) ini jarang dibarengi dengan upacara-upacara. Adapun pembacaan Barasanji atau berzikir, maka itu dilaksanakan pada malam hari, sebelum upacara *Mappaccing*.

Dahulu pembacaan zikir bersamaan dengan acara *Mappaccing* yaitu setelah doa selamat, penghulu syara' berzikir dan saat tiba pada bacaan syalawat Nabi Muhammad saw. orang-orang pada berdiri dan mulailah pemberian pacci di telapak tangan pengantin yang duduk di atas lamming (tempat pengantin). Hadirin utamanya orang-orang yang berkedudukan pejabat atau tokoh adat setempat mendahului untuk memberi *pacci* pada

⁵¹ Sakka Dg leo, di Mesjid, tanggal 4 April 2018

pengantin. Dahulu karena pada umumnya calon pengantin tidak saling mengenal bahkan saling melihat pun tidak. Maka pada malam Mappaccing⁵², pengantin laki-laki berpakaian lengkap diantar kerumah calon mempelai wanita untuk melihat dari jauh calon isterinya, sementara pengantin wanita dengan pakaian lengkap duduk di atas pelaminan.

Apabila calon mempelai tersebut berasal dari masyarakat biasa, maka yang akan melakukan *Mallekke pacci* cukup satu atau dua orang keluarga terdekatnya dengan pakaian adat lengkap. Langsung melakukannya di rumah kerabat calon mempelai atau langsung mengambil daun *Pacci* pada pohonnya⁵³.

Secara sederhana, jalannya upacara Mappaccing melalui beberapa proses yaitu:

- a. Calon pengantin sudah duduk di lamming, atau bisa pula di dalam kamar pengantin.
- b. Kelompok pembaca Barasanji (pabarasanji) sudah siap di tempat yang disediakan.
- c. Para tamu telah duduk di ruangan.
- d. Setelah protokol membuka acara, pembacaan Barasanji sudah dapat dimulai.

⁵² Muhammad Yusuf Dg, Emba, di Rumah, Tanggal 3 April 2018

⁵³ Nonci, *Upacara Pernikahan Masyarakat Bugis*, (Makassar; Cv Aksara, 2006) h.32-

- e. Ketika dibacakan "*Badrun alaina*" maka acara Mappaccing dimulai dengan mengundang satu persatu tamu yang telah ditetapkan, setiap tamu yang diundang mengambil sedikit daun pacci yang telah dihaluskan dan diletakkan di telapak tangan calon pengantin, sambil seorang ibu mendampingi calon pengantin, sementara itu Barasanji tetap dibacakan.
- f. Setelah semua tamu yang telah ditetapkan telah melakukan acara Mappaccing maka seluruh hadirin bersama-sama mendoakan semoga calon pengantin direstui oleh yang Maha Kuasa agar kelak keduanya dapat menjadi suri tauladan karena martabat dan harga dirinya yang tinggi.

Setelah khataman Al-Qur'an dan Barasanji dilaksanakan, barulah memasuki inti dari semua prosesi yaitu *Mappaccing* dengan cara meletakkan daun *Pacci* di telapak tangan calon mempelai. *Mappaccing* dilakukan pada malam yang dimaknai pesan untuk membersihkan raga dan mensucikan jiwa sebelum memasuki bahtera rumah tangga.⁵⁴ Dengan demikian, calon mempelai telah siap dengan hati yang suci bersih serta ikhlas membina rumah tangga. Kedua mempelai telah membersihkan segalanya, bersih hati, bersih tingkah laku, atau perbuatan di masa yang lalu⁵⁵. Jumlah orang meletakkan *pacci* ketangan calon mempelai adalah disesuaikan dengan

⁵⁴ Asmar Umar Puang Gajang, di Rumah, Tanggal 1 April 2018

⁵⁵ Muhammad Said Puang Ongla, di Mesjid, Tanggal 4 April 2018

stratifikasi sosial calon mempelai itu sendiri, keluarga ayah dan ibu harus seimbang, jangan sampai menimbulkan perasaan dengki, iri dan pilih kasih terhadap keluarga masing-masing.

Orang-orang yang diminta untuk meletakkan daun *pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang punya kedudukan sosial yang baik serta punya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kedua orang tua. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat pula hidup bahagia seperti mereka yang telah meletakkan daun *pacci* itu di tangannya.

Cara memberi daun *pacci* (*pacar*) kepada calon mempelai adalah sebagai berikut:

- a. Diambil sedikit daun *pacci* yang telah dihaluskan (telah dibentuk bulat supaya praktis)
- b. Lalu diletakkan daun dan diletakkan ke tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa semoga calon mempelai kelak dapat hidup bahagia
- c. Kemudian kepada orang yang telah memberikan *pacci* diserahkan rokok sebagai simbol penghormatan. Dahulu disuguhui *sirih* yang telah

dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya, tetapi karena sekarang ini sudah jarang orang memakan *sirih* maka diganti dengan rokok.

- d. Sekali kali *indo' botting* menghamburkan *wenno* (butiran beras) kepada calon mempelai sebanyak tiga kali atau mereka yang meletakkan *pacci* disertai dengan doa agar calon mempelai dapat mekar berkembang serta murah rezeki di kemudian hari.
- e. Calon mempelai yang telah dirias sebagaimana layaknya pengantin didudukkan di atas *lamming* (pelaminan) dan didampingi oleh seorang *indo' botting* (juru rias pengantin) menghadap bantal dengan segala kelengkapannya. Kedua tangannya diletakkan di atas bantal, hal ini dimaksudkan⁵⁶, agar dapat menerima daun *pacci* yang akan diberikan oleh orang-orang yang akan melakukan Mappaccing.

Setelah semua selesai meletakkan *pacci* ke telapak tangan calon mempelai maka tamu-tamu disugahi dengan kue-kue tradisional yang diletakkan di dalam bosara. Perlu diingat, adat Mappaccing hanyalah adat. Dalam Islam acara Mappaccing tidak ada namun adat ini boleh dilakukan⁵⁷.

Acara Mappaccing masyarakat Bugis-Makassar terutama di Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros diyakini mengandung simbolis kebersihan dan kesucian bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Artinya baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai

⁵⁶ Abu Bakar Puang Ilang, di Rumah Tanggal 6 April 2018

⁵⁷ Muhammad Said Puang Ngola, di Rumah, Tanggal 6 April 2018

perempuan dianggap masih bersih dan suci, oleh karena itu bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda, tidak ada lagi acara *Mappaccing*.

C. Pandangan Islam Terhadap Adat Mappaccing

Agama Islam adalah agama yang Rohmathal Lil A'lamin sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari lahir sampai mati, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali bahkan pada sebuah adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat diatur dalam Islam, kata adat sendiri bisa juga disebut sebagai *'Urf*.

Agama Islam sangat mementingkan pribadi dan keluarga, akhlak yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis karena itu pula, hukum keluarga menempati posisi yang penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga sangat erat kaitannya dengan keimanan seseorang. Seorang muslim akan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh Allah swt dalam setiap pembentukan pribadi dalam keluarga, sesuai dengan hakikat da'wah Islamiyah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian tanpa meninggalkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat Islam

Maka dari itu jikalau masyarakat atau suatu golongan menganut kepercayaan Islam, maka apa saja yang menjadi adat mereka itu dianggap baik, kecuali yang bertentangan dengan nash Al-Qur`an karena adat memiliki pengaruh yang sangat besar didalam pembentukan hukum Islam termasuk

karakter masyarakat tanpa harus menghapus adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Menurut sebagian orang, segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa nabi tidak pernah dilakukan ritual atau upacara semacam itu. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat stagnan. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya harus dikonfirmasi dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang mesti mengikuti dinamisasi masyarakat. Melihat dari sejarah yang ada, adat dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam. Tidak heran para ulama ushul dan fiqh menjadikan adat dan budaya sebagai acuan dalam merumuskan hukum.

Untuk itu para ulama sepakat bahwa adat yang baik itu wajib dipelihara dan diikuti jika menjadi norma kemasyarakatan. Rasionalitasnya, suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan konstan disuatu masyarakat telah menjadi kebutuhan juga dipastikan ada kesepakatan bersama terhadap maslahatnya⁵⁸

Sedangkan Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di mengatakan dalam kitab Risalah fil Qowa'id Al Fiqhiyyah:

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

⁵⁸ Abdul Azhim Bin Badai Al-Khalafi Al-Wajiz Fil Ushul Al-Fiqh .h.89-90.

*“Hukum asal adat kita adalah boleh selama tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum bolehnya”*⁵⁹

Hal ini selaras dengan perkataannya Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengatakan mengenai pengertian *'Urf* yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan perbuatan ini juga dinamakan adat. Beliau mengomentari masalah persamaan atau perbedaan mengenai *'Urf* dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar`i bahwa tidak ada bedanya antara *'Urf* dan adat yang berbeda hanyalah lafaz tapi secara substansial sama saja⁶⁰.

Untuk itu, suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut biasa berubah menurut perubahan kebiasaan tersebut. Sebab menurut kaidah hukum Islam ialah bahwa suatu hukum dapat berubah dan tidak berubah tergantung pada illatnya. Dari sini mereka menetapkan aturan yang berbunyi: *“perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari”*⁶¹

Maka adat Mappaccing dalam pandangan Islam itu sendiri boleh bukan wajib dan bukan sunnah ini pun selama tidak ada hal-hal yang merusak aqidah. Jika adat mengandung unsur kebatilan atau penyimpangan dalam

⁵⁹ Abdurrahman Bin Nashir As-sa'di, *Risalah Fil Qowa'id Al Fiqhiyyah* (Dar At-Tadmuriyyah; Cet, Pertama;1432 H), h.196

⁶⁰ Dr. Wahba Zuhaili. *Ushul Fiqh Islami*. (Beirut: Darul Fikr). Juz II. h. 89.

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azam. *Al-Qowaidul Fiqhiyah*. (Mesir: Darul Hadist, 2005), h 198.

Islam maka hal ini haram sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 170

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَفْتَحُكَاتِ ابْنِ نَفِيعٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْنِ أُمَّ أَدَمَ ابْنِ آدَمَ ابْنِ آدَمَ
لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ { ١٧٠ }

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya).” Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk” (QS Al-Baqarah:170).⁶²

Dalam surah lain Allah berfirman :

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَّا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا نَزَّارًا
أُولُو كَانٍ ابْنِ آدَمَ ابْنِ آدَمَ ابْنِ آدَمَ لَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ { ١٠٤ }

Terjemahnya:

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul.” Mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek

⁶² Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 26.

moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104)⁶³

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syariat yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Padahal mengandung kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala.

Maka adat yang demikian dikatakan keluar dari koridor Islam sebab adanya prilaku yang bertentangan dengan akidah ummat.

⁶³ Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*. (Jakarta: Pustaka Kibar, 2012), h. 125.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini mengacu pada prosesi adat Mappaccing pada pernikahan adat Bugis-Makassar dalam pandangan Islam. Berdasarkan data yang telah dihimpun dan dianalisa, penulis skripsi dapat menyimpulkan bahwa :

1. Proses adat Mappaccing di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebelum dilakukan terlebih dahulu dimulai dari khataman Al-Qur'an dan Barazanji setelah itu barulah masuk ke acara Mappaccing,
Mappaccing dilakukan dengan cara meletakkan daun Pacci di telapak tangan calon mempelai, dilaksanakan di malam hari yang dimaknai pesan untuk membersihkan raga dan mensucikan jiwa sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Dan orang-orang yang memberikan daun Pacci di telapak tangan calon mempelai harus mempunyai status sosial yang tinggi baik itu pemerintah setempat atau tokoh adat setelah itu barulah sanak keluarga.
2. Pandangan Islam terhadap prosesi Mappaccing bahwa hal tersebut merupakan bentuk adat yang bisa ditinggalkan karena tidak mempunyai kepastian hukum yang jelas apa lagi dengan adanya

ritual yang dirangkaikan dengan meletakkan daun Pacci di telepak tangan calon mempelai yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, adat seperti ini bisa mengganggu aqidah ummat Islam karena mewajibkan proses adat Mappacing pada setiap pernikahan masyarakat Bugis Makassar terkhusus di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, untuk itu eksistensi Adat Mappacing di zaman moderenisasi saat ini juga bisa tertinggal melihat banyaknya kajian-kajian Islami yang menjelaskan masalah adat yang menyimpang dari agama Islam.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan :

1. Masyarakat di Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros untuk tidak terbebani dengan mewajibkan prosesi Mappacing sebab adat bukanlah suatu hal yang wajib untuk dilakukan menurut hukum Islam
2. Agar pemerintah yang ada di Desa Bonto Mate'ne Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk tetap melestarikan dan menjaga adat Mappacing yang ada di daerah tersebut melihat adat Mappacing merupakan ciri khas Bugis-Makassar meskipun hal tersebut bukanlah suatu kewajiban untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-karim

AG Muhaimin, *Islam Dalam Bingkai Budaya*, PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 2001.

Aminullah Najamuddin Dan Solthan Azikin, *Tinjauan Suku Bugis Dalam Kejatidirian, Indonesia*, PISI, Jakarta, 2002.

Al Burnu Muhammad Shidqi, *Al Wajiz Fi Idhahi Qawaid Al-Fiqh Al Kulliyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut, 2002.

Al-Zuhaili Wahab, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami WaAdillatuh*, Darul Fikr, Bairut, 1985.

Al-Hajjaj Bin Abi Al Husain, *Shahih Muslim*, Maktabah Dahlan, Indonesia, 2009.

Burhan, Muh Bungin. *Sosiologi Komunikasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*, Sarikat, Yogyakarta, 2003.

Haris, Herdian Syah. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2010.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Jalalain, Mushaf Al-Qur'an Terjemahan Per Kata Dan Tafsir Jalalain Per Kalimat*, Pustaka Kibar, Jakarta, 2012.

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, Press, Hasanuddin University, 1997.

- Mattalata Andi, *Meniti Siri Dan Harga Diri*, Khasanah Manusia Nusantara, Jakarta, 2014.
- Makkulau Muh, Farid Muh. *Upacara Adat Mappacci*, Yayasan Kebudayaan Andi Makkulau, Makassar, 2008.
- Munir, Fuadiy. *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Pabittei Aminah Siti, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, Dinas Kebudayaan Dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 2010.
- Peursen C.A. Van, *Strategi Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan Dan Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.
- Rahman, Abd. [http://www.scribd.com/doc/49374883/ Adat-Perkawinan-Bugis](http://www.scribd.com/doc/49374883/Adat-Perkawinan-Bugis). Akses 24 juli 2012.
- Rohman, Taufiq. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Rahman, Nurhayati. *Cinta, Laut Dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo*, La Galigo Press, Makassar, 2006.
- Sudiyat, Imam. *Asas-Asas Hukum Tradisi*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Sulaiman, Abdullah. *Sumber Hukum Islam*, Grafika, Jakarta, 1995.
- Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.

Setiadi, Elly M., *Ilmu Sosial Dan Budaya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Sahabuddin Ella', [http://yayuelsahdotcom1wordpress.com/2013/05/14/Tradisi-Barzanji Dalam-Tinjauan-Syariat](http://yayuelsahdotcom1wordpress.com/2013/05/14/Tradisi-Barzanji-Dalam-Tinjauan-Syariat), 25 Mei 2014

Umar, *Al-Biqā'i* Bin Burhanuddin Ibrahim. *Nazhm Al-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa Al-Suwar*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Bairut Lebanon, 2006.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Muasasah Al-Risalah, Beirut, 1987.